



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Feros Hermon Mamole alias Remon alias Emon;**
Tempat lahir : Tawakali;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lina Ino Kec. Tobelo Tengah, Kab. Halmahera Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai tanggal 12 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai tanggal 10 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai tanggal 30 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang lain yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Feros Hermon Mamole alias Remon alias Emon secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan sendiri untuk tetap menguasai barang yang dicuri" Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feros Hermon Mamole alias Remon alias Emon berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih;
- ☐ Uang tunai \$100 Singapura (seratus dollar singapura) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan 50 dollar singapura;
- ☐ Uang tunai 7000 Bhat Thailand terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan 1000 Bhat;

Agar Dikembalikan kepada saksi korban Grystie Angela Bella alias Angela;

- ☐ 1 (satu) Unit Sepeda motor Revo warna Hitam;
- ☐ 1 (satu) buah helm Warna hitam;
- ☐ 1 (satu) buah kunci sepeda motor memiliki gantungan dompet kecil warna coklat dan buluh ekor sapi warna hitam;
- ☐ 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam dengan lengan panjang warna merah;

Agar Dikembalikan kepada terdakwa Feros Hermon Mamole alias Remon alias Emon;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **FEROS HERMON MAMOLE Alias REMON Alias EMON** pada hari Minggu 12 Agustus 2018, sekitar Pukul 05:30 wit atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2018 yang bertempat di atas jalan aspal Depan Gereja Elim Gorua yang berkedudukan di Desa Gorua Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*Barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan sendiri untuk tetap menguasai barang yang dicuri*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula hari Minggu 12 Agustus 2018, sekitar Pukul 05:30 wit ketika Saksi Korban Grystie Angela Bella sedang berdiri di atas jalan aspal di Desa wari Sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu ojek dan tiba-tiba dari arah selatan saksi korban melihat sepeda motor/Tukang ojek sehingga korban langsung memberhentikan dengan mengatakan "ojek Gereja Elim Gura" Terdakwa pun menjawab "io" Terdakwa pun mengantarkan korban ke Gereja Elim Gura sesampainya di sana yakni sekitar 05:30 dini hari korban turun dari atas sepeda motor kemudian membuka tas tentang korban untuk membayar biaya transportasi ojek terdakwa langsung menarik/merampas tas tentang saksi korban dari tangan saksi korban lalu saksi korban berusaha mempertahankan tas saksi korban sehingga terjadi saling Tarik-menarik antara saksi korban dengan terdakwa sambil saksi korban berteriak minta tolong namun terdakwa terus menarik sambil menjalankan sepeda motornya hingga saksi korban terjatuh dan terseret di atas jalan aspal dan tas korban pun terlepas dari tangan saksi korban Kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dengan membawa tas tentang korban yang berisi 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) uang tunai \$ 100 Singapura (Seratus Dollar Singapura) pecahan 50 dollar sebanyak 2 (Dua) Lembar dan uang tunai 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 buah kartu ATM BANK BRI.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo nomor : VER /049/01274/2018 TANGGAL 28 Agustus 2018 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr.Ari Christian Tirta selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit umum daerah tobelo dengan kesimpulan

HASIL PEMERIKSAAN:

- Luka lecet sudah mengering di ibu jari kanan ukuran diameter nol koma tiga centimeter titik
- Luka lecet di jari telunjuk kanan sudah mengering ukuran diameter nol koma tiga centimeter titik
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan sudah mengering ukuran diameter nol koma lima centimeter titik

KESIMPULAN

Kekerasan akibat benda tumpul;--

- Bahwa terdakwa *tidak memiliki izin* dari saksi korban GRYSTIE ANGELA BELLA Alias ANGELA selaku pemilik sah dari 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) uang tunai \$ 100 Singapura (Seratus Dollar Singapura) pecahan 50 dollar sebanyak 2 (Dua) Lembar dan uang tunai 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 buah kartu ATM BANK BRI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban mengalami kerugian sebesar RP.5.520.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **FEROS HERMON MAMOLE Alias REMON Alias EMON** pada hari Minggu 12 Agustus 2018, sekitar Pukul 05:30 wit atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2018 yang bertempat di atas jalan aspal Depan Gereja Elim Gorua yang berkedudukan di Desa Gorua Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*Barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan sendiri untuk tetap menguasai barang yang dicuri*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula hari Minggu 12 Agustus 2018, sekitar Pukul 05:30 wit ketika Saksi Korban Grystie Angela Bella sedang berdiri di atas jalan aspal di Desa wari Sambil menunggu ojek dan tiba-tiba dari arah selatan saksi korban melihat sepeda motor/Tukang ojek sehingga korban langsung memberhentikannya dengan mengatakan “ojek Gereja Elim Gura” Terdakwa pun menjawab “io” Terdakwa pun mengantarkan korban ke Gereja Elim Gura sesampainya disana yakni sekitar 05:30 dini hari korban turun dari atas sepeda motor kemudian membuka tas tentang korban untuk membayar biaya transportasi ojek terdakwa langsung menarik /merampas tas tentang saksi korban dari tangan saksi korban lalu saksi korban berusaha mempertahankan tas saksi korban sehingga terjadi saling Tarik-menarik antara saksi korban dengan terdakwa sambil saksi korban berteriak minta tolong namun terdakwa terus menarik sambil menjalankan sepeda motornya hingga saksi korban terjatuh dan terseret di atas jalan aspal dan tas korban pun terlepas dari tangan saksi korban Kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dengan membawa tas tentang korban yang berisikan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) uang tunai \$ 100 Singapura (Seratus Dollar Singapura) pecahan 50 dollar sebanyak 2 (Dua) Lembar dan uang tunai 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 buah kartu ATM BANK BRI.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo nomor : VER /049/01274/2018 TANGGAL 28 Agustus 2018 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Ari Christian Tirta selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit umum daerah tobelo dengan kesimpulan
HASIL PEMERIKSAAN;
- Luka lecet sudah mengering di ibu jari kanan ukuran diameter nol koma tiga centimeter titik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di jari telunjuk kanan sudah mengering ukuran diameter nol koma tiga centimeter titik
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan sudah mengering ukuran diameter nol koma lima centimeter titik

KESIMPULAN;

Kekerasan akibat benda tumpul;

- Bahwa terdakwa *tidak memiliki izin* dari saksi korban GRYSTIE ANGELA BELLA Alias ANGELA selaku pemilik sah dari 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (EnamRatusRibuh Rupiah) uang tunai \$ 100 Singapura (Seratus Dollar Singapura) pecahan 50 dollar sebanyak 2 (Dua) Lembar dan uang tunai 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 buah kartu ATM BANK BRI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban mengalami kerugian sebesar RP.5.520.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **FEROS HERMON MAMOLE Alias REMON Alias EMON** pada hari Minggu 12 Agustus 2018, sekitar Pukul 05:30 wit atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2018 yang bertempat di atas jalan aspal Depan Gereja Elim Gorua yang berkedudukan di Desa Gorua Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan sendiri untuk tetap menguasai barang yang dicuri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula hari Minggu 12 Agustus 2018, sekitar Pukul 05:30 wit ketika Saksi Korban Grystie Angela Bella sedang berdiri di atas jalan aspal di Desa wari Sambil menunggu ojek dan tiba-tiba dari arah selatan saksi korban melihat sepeda motor/Tukang ojek sehingga korban langsung memberhentikananya dengan mengatakan "ojek Gereja Elim Gura" Terdakwa pun menjawab "io" Terdakwa pun mengantarkan korban ke Gereja Elim Gura sesampai nya disana yakni sekitar 05:30 dini hari korban turun dari atas sepeda motor kemudian membuka tas tentang korban untuk membayar biaya transportasi ojek terdakwa langsung menarik /merampas tas tentang saksi korban dari tangan saksi korban lalu saksi korban berusaha mempertahankan tas saksi korban sehingga terjadi saling Tarik-menarik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi korban dengan terdakwa sambil saksi korban berteriak minta tolong namun terdakwa terus menarik sambil menjalankan sepeda motornya hingga saksi korban terjatuh dan terseret di atas jalan aspal dan tas korban pun terlepas dari tangan saksi korban Kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dengan membawa tas tentang korban yang berisikan 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) uang tunai \$ 100 Singapura (Seratus Dollar Singapura) pecahan 50 dollar sebanyak 2 (Dua) Lembar dan uang tunai 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 buah kartu ATM BANK BRI.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo nomor : VER /049/01274/2018 TANGGAL 28 Agustus 2018 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.Ari Christian Tirta selaku dokter pemeriksa pada rumah sakit umum daerah tobelo dengan kesimpulan

HASIL PEMERIKSAAN;

- Luka lecet sudah mengering di ibu jari kanan ukuran diameter nol koma tiga centimeter titik
- Luka lecet di jari telunjuk kanan sudah mengering ukuran diameter nol koma tiga centimeter titik
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan sudah mengering ukuran diameter nol koma lima centimeter titik

KESIMPULAN;

Kekerasan akibat benda tumpul;

- Bahwa terdakwa *tidak memiliki izin* dari saksi korban GRYSTIE ANGELA BELLA Alias ANGELA selaku pemilik sah dari 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (EnamRatusRibuh Rupiah) uang tunai \$ 100 Singapura (Seratus Dollar Singapura) pecahan 50 dollar sebanyak 2 (Dua) Lembar dan uang tunai 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 buah kartu ATM BANK BRI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban mengalami kerugian sebesar RP.5.520.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Grystie Angela Bella alias Angela;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekitar pukul 05.30 WIT dini hari bertempat di atas jalan aspal depan Gereja Elim Gura yang berkedudukan di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gura Kec. Tobelo Kab. Halut, awalnya saksi hendak menunggu bentor (becak motor) untuk pergi ke Gereja namun oleh karena pada saat itu datang Terdakwa sebagai tukang ojek menawarkan sehingga pada saat itu terdakwa mengantarkan saksi hingga di depan Gereja Elim Gura;

- Bahwa kemudian saat saksi turun dari atas sepeda motor hendak membayar, tiba-tiba terdakwa merampas tas dari tangan saksi dan saksi berusaha mempertahankan tas saksi tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik namun terdakwa terus menarik sambil menjalankan sepeda motornya sampai pada akhirnya saksi terjatuh dan terseret diatas jalan aspal dan tas saksi terlepas dari tangan saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi langsung pergi ke Kantor Polisi dan melaporkan kejadian tersebut setelah itu;
- Bahwa karena tas saksi berhasil dibawa terdakwa maka dalam hal ini saksi mengalami kerugian yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang hendak di serahkan ke gereja, uang \$ 100 Singapura (seratus dollar singapura) dengan pecahan 50 dollar sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), uang 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar sebesar Rp.3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HandPhone Merk SAMSUNG lipat warnah putih dengan harga sebesar Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas dengan harga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga nilai total kerugian sebesar Rp. 5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang disekitar lokasi gereja pada saat itu dan saksi juga sempat berteriak meminta pertolongan namun tidak ada yang mendengarnya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka dan dilakukan rawat inap dan saksi sendiri yang membiayai pengobatan dirumah sakit;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi dan juga dari pihak keluarga terdakwa sudah meminta maaf dan saksi juga telah memaafkan perbuatan terdakwa terhadap saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Norma Yunita Mamole alias Ona;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian itu terjadi, nanti saksi mengetahuinya setelah pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 ketika pihak kepolisian memanggil saksi untuk menanyakan uang dollar singapura dan uang baht thailand, yang sebelumnya uang tersebut telah diberitahukan oleh terdakwa bahwa saksi mendapat telepon dari Terdakwa dengan mengatakan bahwa "terdakwa ada mendapat uang dollar 50 (lima puluh) sebanyak dua lembar dan 1000 (seribu) tujuh lembar" lalu saksi katakan "uang tersebut didapat dimana,,,,?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa mengatakan "dapat di KAO" kemudian saksi menjawab "kalau begitu coba uang itu bawa disini dulu";

- Bahwa setelah itu Terdakwa datang pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 ke rumah dan menunjukkan 1 (satu) lembar uang dollar singapura dan 1 (satu) lembar uang Baht Thailand, yang selanjutnya saksipun langsung foto uang tersebut lalu saksi inbox kakak saksi yang pernah kerja di singapura dengan mengirimkan foto 1 (satu) lembar uang dollar singapura dan 1 (satu) lembar uang bhat thailand dan kakak saksi tersebut mengatakan bahwa itu betul uang asli dari singapura;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa, bahwa *"coba tukar di BANK"* tetapi Terdakwa meminta untuk pergi bersama-sama dengannya, namun saksi langsung menelepon Kakak Saksi yaitu Sdr. Frans dan mengatakan bahwa *"Terdakwa ada dapat uang dollar di sekitar Kao, biasa kalau tukar dimana,,?"* kemudian Sdr. Frank mengatakan bahwa *"biasanya di BNI", dan persyaratannya hanya membawa KTP*, selanjutnya saksipun mencoba menghubungi teman saksi di BNI yang katanya di BNI bisa tukar uang dollar, namun nanti pada hari Kamis pagi baru datang ke BNI" sehingga saat itu Terdakwa langsung pulang dan setelah keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 Terdakwa datang kembali di rumah Saksi dan beberapa jam kemudian datang lagi Sdr. Frank lalu saat itu Terdakwa menunjukkan uang dollar singapura dan uang bhat thailand kepada Sdr. Frank dan Sdr. Frank mengatakan nanti besok baru tukar di BRI dan pada hari Kamis pagi Terdakwa dan Sdr. FRANK pergi melakukan penukaran di BRI Tobelo namun sampai disana tidak bisa dilakukan penukaran dan setelah sore harinya pihak kepolisian datang di tempat kerja saksi dan menyuruh saksi untuk datang ke Polres dan sesampainya di sana pihak kepolisian menunjukkan uang yang saksi foto kemudian Saksi mengatakan uang itu ada pada Terdakwa sehingga berselang beberapa jam kemudian Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan disitulah saksi mengetahui jika uang tersebut adalah uang hasil curian;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya terdakwa kerja diperusahaan namun kemudian terdakwa dipecat sehingga untuk kebutuhan sehari-harinya sudah berkurang;
- Bahwa sepeda motor yang dijadikan barang bukti adalah milik Terdakwa yang biasanya digunakan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada korban dan juga dari pihak keluarga terdakwa sudah meminta maaf dan korbanpun juga telah memaafkan perbuatan terdakwa terhadap saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan

3. Saksi Anelfi Aldeheld Kasiang alias Nel;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut nanti saksi mengetahui dimana anak Sdri. Angela pamit keluar dari rumah untuk ibadah di Gereja Elim Gura namun berselang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian anak saksi Sdri. Angela kembali ke rumah yang sudah dalam keadaan luka lecet pada bagian pergelangan tangan kanan dan luka memar pada tulang betis kiri sambil mengatakan "mama terdakwa di jambret" lalu Saksi menanyakan "siapa yang jambret" Korban katakan bahwa "ojek yang Korban naik" lalu Korban katakan bahwa yang diambil adalah tas Korban yang berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih, uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang tunai \$ 100 Singapura (seratus dollar singapura) pecahan 50 dollar sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar dan 1 (satu) buah kartu ATM";

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung membawa korban Sdri. Angela ke Mapolres Halmahera Utara untuk melaporkan kejadian tersebut lalu kemudian kami menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo untuk dilakukan pengobatan terhadap anak saksi Sdri. ANGELA;
- Bahwa korban mengatakan tidak kenal dengan orang yang telah melakukan penjambretan tersebut, nanti setelah Terdakwa diperiksa dan Terdakwa mengaku bahwa Dia yang telah melakukan penjambretan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekitar pukul 05.30 awalnya terdakwa hendak keluar mencari penumpang untuk ngojek, lalu setelah di dekat desa Gura terdakwa melihat Korban lagi sendirian, lalu terdakwa menghampirinya dan menawarkan tumpangan karena terdakwa sedang ojek, lalu Korbanpun bersedia ikut dan meminta untuk diantarkan ke Gereja Elim Baru Desa Gura;
- Bahwa setelah sampai di depan Gereja tersebut kemudian Korban turun dan pada saat itu terdakwa sempat melihat kearah tas Korban yang sementara mengambil uang dari dalam tasnya hendak membayar, namun pada saat itu juga terdakwa tanpa pikir panjang langsung menarik tas Korban hingga akhirnya terjadi tarik menarik dengan korban, dan oleh karena terdakwa sambil mengendarai motor terdakwa sehingga terdakwa dapat menarik tasnya dan menguasai tas tersebut hingga saat itu Korban sempat terjatuh dan terseret dan melepaskan tasnya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa tas tersebut kearah Desa Wari dan kemudian terdakwa memeriksa isi dalam tas tersebut yang ternyata terdapat uang dollar dan juga uang rupiah yang jumlahnya belum terdakwa hitung;
- Bahwa dalam tas tersebut terdakwa menemukan pecahan uang yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa gunakan, serta uang \$ 100 Singapura (seratus dollar singapura) dengan pecahan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 dollar sebanyak 2 (dua) lembar, uang 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warna putih dan beberapa surat lainnya;

- Bahwa kemudian tas dan beberapa isi surat lainnya telah terdakwa buang dan uang yang ada didalam tas tersebut sebagian telah terdakwa gunakan sedangkan uang Singapura dan Thailant hendak terdakwa tukar,
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa mengalami kekurangan setelah sebelumnya bekerja diperusahaan PT.NHM namun kemudian dipecat sehingga untuk kebutuhan sehari-harinya sudah berkurang;
- Bahwa motor yang digunakan terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang biasanya digunakan untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan juga dari pihak keluarga terdakwa juga sudah meminta maaf dan korbanpun juga telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih;
 - Uang tunai \$100 Singapura (seratus dollar singapura) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan 50 dollar singapura;
 - Uang tunai 7000 Bhat Thailand terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan 1000 Bhat;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Revo warna Hitam;
 - 1 (satu) buah helm Warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor memiliki gantungan dompet kecil warna coklat dan buluh ekor sapi warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam dengan lengan panjang warna merah;
- barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana

- Primair melanggar pasal 365 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidair melanggar pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih Subsidiar melanggar pasal 362 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka dalam hal ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

□ **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama **Feros Hermon Mamole alias Remon alias Emon**, dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

□ **Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat dan dipindahkan ketempat yang lain, sedang yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berujud atau tidak berujud yang dalam hal ini barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018, sekitar pukul 05.30 awalnya terdakwa hendak keluar mencari penumpang untuk ngojek, lalu setelah di dekat desa Gura terdakwa melihat Korban lagi sendirian, lalu terdakwa menghampirinya dan menawarkan tumpangan karena terdakwa sedang ojek, lalu Korbanpun bersedia ikut dan meminta untuk diantarkan ke Gereja Elim Baru Desa Gura;

- Bahwa setelah sampai di depan Gereja tersebut kemudian Korban turun dan pada saat itu terdakwa sempat melihat kearah tas Korban yang sementara mengambil uang dari dalam tasnya hendak membayar, namun pada saat itu juga terdakwa tanpa pikir panjang langsung menarik tas Korban hingga akhirnya terjadi tarik menarik dengan korban, dan oleh karena terdakwa sambil mengendarai motor terdakwa sehingga terdakwa dapat menarik tasnya dan menguasai tas tersebut hingga saat itu Korban sempat terjatuh dan terseret dan melepaskan tasnya;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa tas tersebut kearah Desa Wari dan kemudian terdakwa memeriksa isi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Tob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tas tersebut yang ternyata terdapat uang dollar dan juga uang rupiah yang jumlahnya belum terdakwa hitung;

- Bahwa dalam tas tersebut terdakwa menemukan pecahan uang yang terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa gunakan, serta uang \$ 100 Singapura (seratus dollar singapura) dengan pecahan 50 dollar sebanyak 2 (dua) lembar, uang 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warnah putih dan beberapa surat lainnya;
- Bahwa kemudian tas dan beberapa isi surat lainnya telah terdakwa buang dan uang yang ada didalam tas tersebut sebagian telah terdakwa gunakan sedangkan uang Singapura dan Thailant hendak terdakwa tukar,
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa mengalami kekurangan setelah sebelumnya bekerja diperusahaan PT.NHM namun kemudian dipecat sehingga untuk kebutuhan sehari-harinya sudah berkurang;
- Bahwa motor yang digunakan terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang biasanya digunakan untuk bekerja sehari-hari;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan juga dari pihak keluarga terdakwa juga sudah meminta maaf dan korbanpun juga telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut pada saat terdakwa menarik tas saksi Grytie Angela Bella hingga terjadi tarik menarik dan dapat menguasai tas berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang \$ 100 Singapura (seratus dollar singapura) dengan pecahan 50 dollar sebanyak 2 (dua) lembar, uang 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warnah putih dan beberapa surat lainnya serta dibawa pergi, maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

□ Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian disini adalah bahwa barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas ternyata tas yang kemudian berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang \$ 100 Singapura (seratus dollar singapura) dengan pecahan 50 dollar sebanyak 2 (dua) lembar, uang 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warnah putih dan beberapa surat lainnya, adalah milik saksi Grytie Angela Bella sehingga dari keadaan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2018/PN.Tob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum disini adalah adanya kesadaran dari pelaku akan kehendaknya untuk memiliki barang tersebut seperti miliknya sendiri namun dalam hal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana diuraikan diatas, pada saat terdakwa berusaha menarik tas saksi Grytie Angela Bella hingga terjadi tarik menarik dan akhirnya dapat menguasai dan membawa pergi tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang \$ 100 Singapura (seratus dollar singapura) dengan pecahan 50 dollar sebanyak 2 (dua) lembar, uang 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warnah putih dan beberapa surat lainnya ternyata bukan atas seijin dan kemauan saksi Grytie Angela Bella;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut diatas maka unsur dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum telah terpenuhi;

□ Unsur yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan sendiri untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas ternyata untuk mengambil tas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang \$ 100 Singapura (seratus dollar singapura) dengan pecahan 50 dollar sebanyak 2 (dua) lembar, uang 7000 Bhat Thailand pecahan 1000 Bhat sebanyak 7 (tujuh) lembar, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG lipat warnah putih dan beberapa surat lainnya ternyata bukan atas seijin dan kemauan saksi Grytie Angela Bella tersebut dilakukan dengan cara merampas dan menarik dari tangan saksi Grytie Angela Bella hingga oleh karena saksi Grytie Angela Bella mempertahankan barangnya maka saksi Grytie Angela Bella sempat terjatuh dan terseret dan mengalami luka, sehingga dengan demikian maka unsur yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan sendiri untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang ijin / dispensasi sidang dengan Hakim tunggal, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa Feros Hermon Mamole alias Remon alias Emon**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahar;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Uang tunai \$100 Singapura (seratus dollar singapura) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan 50 dollar singapura;
- ☐ Uang tunai 7000 Bhat Thailand terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan 1000 Bhat;

Dikembalikan kepada saksi korban Grystie Angela Bella alias Angela;

- ☐ 1 (satu) Unit Sepeda motor Revo warna Hitam;
- ☐ 1 (satu) buah helm Warna hitam;
- ☐ 1 (satu) buah kunci sepeda motor memiliki gantungan dompet kecil warna coklat dan buluh ekor sapi warna hitam;
- ☐ 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam dengan lengan panjang warna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa Feros Hermon Mamole alias Remon alias Emon;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **13 Desember 2018**, oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Alwi U.H. Alting, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Iskandar Muda Harahap, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ALWI U.H. ALTING, S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.